



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 66 /Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016

TENTANG

JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (5) dan Pasal 28 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016, KPU Kota Salatiga dalam penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan calon;
- b. bahwa Penambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016.

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 16/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 55/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016;
3. Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 64/Kpts/KPU/Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Dalam Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
4. Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
5. Hasil Rapat Koordinasi antara KPU Kota Salatiga dengan Tim Kampanye Pasagan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tanggal 10 September 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

- KESATU : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017
- KEDUA : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:
1. Selebaran (flyer) ukuran 8,25 cm x 21 cm paling banyak sejumlah 61.046 Lembar;
 2. Brosur (Leaflet) ukuran 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm, paling banyak sejumlah 61.046 Lembar;
 3. Pamflet ukuran 21 cm x 29,7 cm, paling banyak sejumlah 61.046 Lembar;
 4. Poster ukuran 40 cm x 60 cm paling banyak sejumlah 61.046 Lembar;
- KETIGA : Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:
1. Baliho ukuran 5 m x 3 m, paling banyak 7 (tujuh) buah untuk Kota Salatiga;
 2. Umbul-umbul ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 30 (tiga puluh) buah setiap kecamatan;
 3. Spanduk ukuran 1,2 m x 5 m, paling banyak 3 (tiga) buah setiap kelurahan.
- KEEMPAT : Ukuran dan jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicitak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KPU Kota Salatiga
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
P U T N A W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum



WIDY HARGUS KISTYANTO